



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2024/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BENNY IRAWAN Bin WANTIN A. RANDEK (Alm)**
2. Tempat lahir : Rantau Asem
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rantau Asem Rt.002/Rw.001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Ksn tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2024/PN Ksn tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Irawan Bin Wantin A. Randek (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Benny Irawan Bin Wantin A. Randek (alm) dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dikurangi selama Terdakwa Benny Irawan Bin Wantin A. Randek (alm) berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah logam-besi tojok buah sawit;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick up merek Suzuki Carry warna putih no pol KH 8492 TC

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Kilat Alias Bapak Andre Bin Selok (Alm)

- 80 (delapan puluh) buah sawit berat 1.840 (seribu delapan ratus empat puluh) Kilogram;
- 1 (satu) buah logam-besi tojok buah sawit;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM)

- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam merek Visero.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Benny Irawan Bin Wantin A. Randek (alm) bersama-sama dengan Dibak (DPO), dan Eka Susanto (DPO) pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 04.10 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di blok X26 Afdeling 12 PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM) Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa, Dibak (DPO), dan Eka Susanto (DPO) berangkat menuju blok X26 Afdeling 12 PT. Persada Sejahtera Agro Makmur yang selanjutnya dalam dakwaan ini disebut PT.PSAM dengan menggunakan sepeda motor milik Dibak (DPO) dan sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa, sesampainya di blok X26 Afdeling 12 PT. PSAM tersebut, Dibak (DPO) langsung mengambil sawit yang ada dilokasi tersebut dengan menggunakan dodos yang kemudian dilakukan secara bergantian oleh Terdakwa dan Eka Susanto (DPO) dan sawit yang berhasil diambil kemudian dikumpulkan Terdakwa, Dibak (DPO) dan Eka Susanto (DPO) menjadi 7 (tujuh) tumpukan dengan menggunakan tojok, Kemudian keesokan harinya sekira jam 02.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Kilat Alias Bapak Andre Bin Selok (alm) untuk mengangkut buah sawit yang telah Terdakwa ambil di blok X26 afdeling 12 PT. PSAM, kemudian pada sekira jam 02.30 Wib Saksi Kilat Alias Bapak Andre Bin Selok (alm) tiba dilokasi dengan membawa mobil Pick Up Suzuki Carry warnah putih dengan nomor

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi KH 8492 TC milik Saksi Kilat Alias Bapak Andre Bin Selok (alm), yang kemudian Terdakwa, Dibak (DPO) dan Eka Susanto (DPO) langsung mengangkut kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut kedalam mobil Pick Up milik Saksi Kilat Alias Bapak Andre Bin Selok (alm), setelah semua sawit tersebut berhasil diangkut, Terdakwa dan Saksi Kilat Alias Bapak Andre Bin Selok (alm) meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan mobil Pick Up milik Saksi Kilat, sedangkan Dibak (DPO) dan Eka Susanto (DPO) kembali ke mess/perumahan yang berada di PT.PSAM, sekira jam 04.10 wib ditengah perjalanan yang masih areal kebun sawit PT. PSAM Terdakwa dihentikan oleh Saksi Fahrizal. S.Sos Bin Anwar (Alm) dan Saksi Fitriadi Rahmat Husaini Bin H.Rusdi Bain yang sedang melakukan patroli di areal kebun sawit PT. PSAM tersebut dan tidak beberapa lama kemudian Saksi Herdian Fernando Bin Azis Juni (Alm) selaku anggota kepolisian dan Saksi M. Deny Prasetya Bin Dody Irawan selaku karyawan PT. PSAM datang untuk menginterogasi Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa kelapa sawit yang di angkut pada mobil Pick Up tersebut adalah milik PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM).

Jumlah sawit yang berhasil diambil dan diangkut oleh Terdakwa bersama dengan Dibak (DPO) dan Eka Susanto (DPO) ialah sebanyak 80 (delapan puluh) tandan buah sawit segar dan ketika dilakukan penimbangan di PT. PSAM didapatkan berat bersih sebesar 1.840 (seribu delapan ratus empat puluh) Kg dengan harga pembelian pada PT. PSAM pada saat itu sebesar Rp2.150 per Kilogramnya, maka nilai dari 80 (delapan puluh) tandan buah sawit segar tersebut ialah senilai Rp3.956.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa mengambil 80 (delapan puluh) tandan buah sawit segar dari areal perkebunan milik PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM) tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. PSAM dan mengakibatkan PT. PSAM mengalami kerugian sebesar Rp3.956.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Fahrizal. S.Sos Bin Anwar (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi selaku Karyawan swasta pada PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM) tepatnya pada Bidang Hubungan Masyarakat.
- Bahwa Terdakwa Benny Irawan merupakan Karyawan swasta pada PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM);
- Bahwa awalnya pada saat hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekitar Jam 01.30 Wib, Saksi dengan Saksi Fitriadi melakukan patroli dilahan areal kebun PT.PSAM, hingga jam 04.10 Wib, Saksi dan Saksi Fitriadi melihat satu unit mobil Pick up warna putih KH 8492 TC dengan muatan buah kelapa sawit, kemudian Saksi dan Saksi Fitriadi menghentikan mobil tersebut dan melakukan pengecekan ternyata satu orang yang di samping supir adalah karyawan PT.PSAM yaitu Terdakwa Benny Irawan, dengan supir mobil tersebut Saksi tidak mengenalnya dan bukan karyawan perusahaan PT.PSAM dan setelah ditanyakan supir mobil tersebut adalah Saksi Kilat, saat itu Saksi menanyakan dari mana mengangkut buah sawit tersebut dan milik siapa, dan dijawab pada saat itu oleh Terdakwa Benny Irawan milik pribadi dari lahan sendiri milik Terdakwa Benny Irawan;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan lewat via Hand Phone kepada anggota kepolisian yaitu Saksi Hardian Fernando, dan tidak beberapa lama datang Saksi Hardian Fernando bersama dengan Saksi Deny yang merupakan karyawan PT.PSAM sampai dan membawa Terdakwa Benny Irawan dan Saksi Kilat beserta satu unit mobil Pick up warna putih KH 8492 TC yang bermuatan buah kelapa sawit tersebut ke Kantor besar perusahaan PT.PSAM, dan setelah di Intrograsi oleh pihak kepolisian baru Terdakwa Benny Irawan mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil dari lahan milik PT.PSAM yaitu diblok X26 afdeling 12 Kebun Inti PT.Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM), karena kejadian tersebut atas pemberian kuasa PT.PSAM Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib Polsek Katingan tengah guna proses lebih lanjut, dan saat itu pihak polsek juga melakukan penimbangan terhadap buah sawit yang dipanen oleh Terdakwa Benny Irawan saat itu dan didapatkan hasil penimbangan berat bersih buah sawit tersebut sebanyak 1.840 (seribu delapan ratus empat puluh) Kilogram dengan harga pembelian/penjualan TBS di pabrik PT.PSAM pada saat itu seharga Rp2.150,00 (dua ribu seratus

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh rupiah) per Kilogram maka total kerugian PT.PSAM sebanyak Rp3.956.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Benny Irawan mengambil sawit sebanyak 1.840 (seribu delapan ratus empat puluh) Kilogram milik PT. PSAM tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. PSAM;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Fitriadi Rahmat Husaini Bin H.Rusdi Bain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Karyawan swasta pada PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM) tepatnya pada Bidang Hubungan Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa Benny Irawan merupakan Karyawan swasta pada PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM) yaitu sebagai pemanen;
- Bahwa awalnya pada saat hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekitar Jam 01.30 Wib, Saksi dengan Saksi Fahrizal melakukan patroli dilahan areal kebun PT.PSAM, hingga jam 04.10 Wib, Saksi dan Saksi Fahrizal melihat satu unit mobil Pick up warna putih KH 8492 TC dengan muatan buah kelapa sawit, Saksi mencurigai mobil yang mengangkut buah tersebut dikarenakan pada saat itu bukan termasuk jam operasional untuk memanen buah sawit, kemudian Saksi dan Saksi Fahrizal menghentikan mobil tersebut dan melakukan pengecekan ternyata satu orang yang di samping supir adalah karyawan PT.PSAM yaitu Terdakwa Benny Irawan, dengan supir mobil tersebut Saksi tidak mengenalnya dan bukan karyawan perusahaan PT.PSAM dan setelah ditanyakan supir mobil tersebut adalah Saksi Kilat, saat itu Saksi menanyakan dari mana mengangkut buah sawit tersebut dan milik siapa, dan dijawab pada saat itu oleh Terdakwa Benny Irawan milik pribadi dari lahan sendiri milik Terdakwa Benny Irawan;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan lewat via Hand Phone kepada anggota kepolisian yaitu Saksi Hardian Fernando, dan tidak beberapa lama datang Saksi Hardian Fernando bersama dengan Saksi Deny yang merupakan karyawan PT.PSAM sampai dan membawa Terdakwa Benny Irawan dan Saksi Kilat beserta satu unit mobil Pick up warna putih KH 8492 TC yang bermuatan buah kelapa sawit tersebut ke Kantor besar perusahaan PT.PSAM, dan setelah di Intrograsi oleh pihak kepolisian baru

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Benny Irawan mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil dari lahan milik PT.PSAM yaitu diblok X26 afdeling 12 Kebun Inti PT.Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM), karena kejadian tersebut atas pemberian kuasa PT.PSAM Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu Polsek Katingan tengah guna proses lebih lanjut, dan saat itu pihak polsek juga melakukan penimbangan terhadap buah sawit yang dipanen oleh Terdakwa Benny Irawan saat itu dan didapatkan hasil penimbangan berat bersih buah sawit tersebut sebanyak 1.840 (seribu delapan ratus empat puluh) Kilogram dengan harga pembelian/penjualan TBS di pabrik PT.PSAM pada saat itu seharga Rp2.150,00 (dua ribu seratus lima puluh rupiah) per Kilogram maka total kerugian PT.PSAM sebanyak Rp3.956.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan pada batang sawit sekitar afdeling 12 tersebut dan menemui beberapa batang sawit yang baru saja dipanen dengan menggunakan alat dodos;
- Bahwa Terdakwa Benny Irawan mengambil sawit sebanyak 80 (delapan puluh) jangkar seberat 1.840 (seribu delapan ratus empat puluh) Kilogram milik PT. PSAM tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. PSAM;
- Bahwa di areal perumahan afdeling 12 terdapat 1 pos penjaga;
- Bahwa letak kantor besar Humas masih didalam areal PT.PSAM dan Saksi tinggal di dekat kantor besar Humas tersebut;
- Bahwa PT.PSAM memiliki batas berupa parit di beberapa titik perbatasan;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 80 (delapan puluh) buah sawit seberat 1.840 (seribu delapan ratus empat puluh) Kilogram, 3 (tiga) buah logam-besi tolok buah sawit, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam merek Visero, dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick up merek Suzuki Carry warna putih no pol KH 8492 TC adalah barang bukti yang di dapat dari penguasaan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi M. Deny Prasetya Bin Dody Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Karyawan swasta pada PT. PSAM;
- Bahwa Terdakwa Benny Irawan merupakan Karyawan swasta pada PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM) yaitu sebagai pemanen;
- Bahwa awalnya pada saat hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekitar Jam 04.10 Wib, Saksi dihubungi oleh Saksi Fahrizal dan Saksi Fitriadi untuk menemani Saksi Hardian Fernando dan menunjukan jalan menuju lokasi tempat Saksi Fahrizal dan Saksi Fitriadi berada, kemudian semampainya Saksi dan Saksi Hardian Fernando dilokasi, Saksi melihat satu unit mobil Pick up warna putih KH 8492 TC dengan muatan buah kelapa sawit dan didalam mobil tersebut terdapat dua orang yaitu Terdakwa Benny Irawan dan Saksi Kilat kemudian Saksi Hardian Fernando membawa Terdakwa Benny Irawan dan Saksi Kilat beserta satu unit mobil Pick up warna putih KH 8492 TC yang bermuatan buah kelapa sawit tersebut ke Kantor besar perusahaan PT.PSAM
- Bahwa sawit yang didalam mobil Pick up warna putih KH 8492 TC tersebut ialah sawit milik PT.PSAM;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 80 (delapan puluh) buah sawit seberat 1.840 (seribu delapan ratus empat puluh) Kilogram, 3 (tiga) buah logam-besi tojok buah sawit, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam merek Visero, dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick up merek Suzuki Carry warna putih no pol KH 8492 TC adalah barang bukti yang di dapat dari penguasaan Terdakwa.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Hardian Fernando Bin Azis Juni (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekitar Jam 04.10 Wib, Saksi dihubungi oleh Saksi Fahrizal dan Saksi Fitriadi terkait adanya orang yang mencurigakan membawa pick up yang bermuatan sawit didalam areal PT.PSAM, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Deny menuju lokasi tempat Saksi Fahrizal dan Saksi Fitriadi berada, kemudian semampainya Saksi dan Saksi Hardian Fernando dilokasi, Saksi melihat satu unit mobil Pick up warna putih KH 8492 TC dengan muatan buah kelapa sawit dan didalam mobil tersebut terdapat dua orang yaitu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Benny Irawan dan Saksi Kilat kemudian Saksi Hardian Fernando membawa Terdakwa Benny Irawan dan Saksi Kilat beserta satu unit mobil Pick up warna putih KH 8492 TC yang bermuatan buah kelapa sawit tersebut ke Kantor besar perusahaan PT.PSAM;

- Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa Benny Irawan dan Saksi Kilat beserta satu unit mobil Pick up warna putih KH 8492 TC yang bermuatan buah kelapa sawit tersebut ke Kantor besar perusahaan PT.PSAM, dan setelah di Intrograsi baru Terdakwa Benny Irawan mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil dari lahan milik PT.PSAM yaitu diblok X26 afdeling 12 Kebun Inti PT.Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM), kemudian saat itu pihak polsek Katingan Tengah melakukan penimbangan terhadap buah sawit yang dipanen oleh Terdakwa Benny Irawan saat itu dan didapatkan hasil penimbangan berat bersih buah sawit tersebut sebanyak 1.840 (seribu delapan ratus empat puluh) Kilogram dengan harga pembelian/penjualan TBS di pabrik PT.PSAM pada saat itu seharga Rp2.150,00 (dua ribu seratus lima puluh rupiah) per Kilogram maka total kerugian PT.PSAM sebanyak Rp3.956.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Benny Irawan mengambil sawit sebanyak 1.840 (seribu delapan ratus empat puluh) Kilogram milik PT. PSAM tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. PSAM;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Kilat Alias Bapak Andre Bin Selok (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa Benny Irawan menghubungi Saksi tetapi saat itu Saksi tidak angkat, kemudian Terdakwa Benny Irawan mengirim pesan mesengger untuk minta tolong memuat buah di arah jalan afdeling 12, dan kemudian Saksi balas pesan mesengger Terdakwa "oke", kemudian Saksi lansung menuju afdeling 12 pada PT. PSAM dengan menggunakan Pick up warna putih KH 8492 TC, sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa Benny Irawan, Eka Susanto (DPO), dan Dibak (DPO) langsung melakukan mengangkut sawit kedalam mobil Pick Up Saksi tersebut, setelah selesai melakukan pengangkutan Saksi bersama Terdakwa Benny Irawan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat menggunakan mobil Pick Up milik Saksi yang bermuatan sawit tersebut, ditengah jalan masih di areal kebun milik PT.Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM), Saksi dan Terdakwa Benny Irawan yang pada saat itu ikut bersama Saksi dalam satu mobil diberhentikan pihak petugas dan pihak petugas yang berwajib dan ditanyakan dari mana membawa buah sawit dan milik siapa, pada saat itu Terdakwa Benny Irawan yang menjawab bahwa sawit tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan setelah terus menerus petugas menanyakan terdakwa, kemudian Saksi terkejut bahwa terdakwa Benny Irawan bilang bahwa sebenarnya buah sawit yang Saksi bantu bawaikan adalah milik PT.Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM), dan antara Saksi juga tidak ada pembicaraan tentang upah angkut, dan tetap mengikuti proses hingga menyaksikan penimbangan buah sawit hasil pencurian tersebut di pabrik PT.PSAM;

- Bahwa kemudian saat itu pihak polsek Katingan Tengah melakukan penimbangan terhadap buah sawit yang dipanen oleh Terdakwa Benny Irawan dan didapatkan hasil penimbangan berat bersih buah sawit tersebut sebanyak 1.840 (seribu delapan ratus empat puluh) Kilogram dengan harga pembelian/penjualan TBS di pabrik PT.PSAM pada saat itu seharga Rp2.150,00 (dua ribu seratus lima puluh rupiah) per Kilogram maka total kerugian PT.PSAM sebanyak Rp3.956.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa mobil Pick Up Suzuki carry warna putih KH 8492 TC yang digunakan untuk mengangkut hasil pencurian buah sawit pada saat itu adalah milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi Dwi Peryanda Alfian Lubis, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan HRD pada PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM);
- Bahwa berdasarkan data base PT.Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM) Terdakwa merupakan karyawan swasta pada PT.PSAM tepatnya sebagai pemanen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di upah sebesar Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) per hari nya;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap pada PT.PSAM dan diberikan fasilitas berupa perumahan di afdeling 12, dan Terdakwa tinggal di perumahan afdeling 12 tersebut yang masih dalam areal PT. PSAM;
- Bahwa jarak perumahan afdeling 12 tersebut tidak jauh dari lokasi tempat terdakwa panen sawit tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya mengetahui adanya pencurian yang dilakukan Terdakwa pada afdeling 12 PT.PSAM;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa merupakan karyawan swasta pada PT.PSAM tepatnya sebagai pemanen;
- Bahwa, Terdakwa merupakan karyawan tetap pada PT.PSAM dan diberikan fasilitas berupa perumahan di afdeling 12, dan Terdakwa tinggal di perumahan afdeling 12 tersebut yang masih dalam areal PT. PSAM;
- Bahwa dari perumahan afdeling 12 ke blok X26 Afdeling 12 tempat Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. PSAM tersebut hanya membutuhkan waktu 20 menit perjalanan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2023 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa, Dibak (DPO), dan Eka Susanto (DPO) berangkat menuju blok X26 Afdeling 12 PT. Persada Sejahtera Agro Makmur sesampainya di blok X26 Afdeling 12 PT. PSAM tersebut, Dibak (DPO) langsung mengambil sawit yang ada dilokasi tersebut dengan menggunakan dodos yang kemudian dilakukan secara bergantian oleh Terdakwa dan Eka Susanto (DPO) dan sawit yang berhasil diambil kemudian dikumpulkan Terdakwa, Dibak (DPO) dan Eka Susanto (DPO) menjadi 7 (tujuh) tumpukan dengan menggunakan tojok, Kemudian keesokan harinya sekira jam 02.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Kilat Alias Bapak Andre Bin Selok (alm) untuk mengangkut buah sawit yang telah Terdakwa ambil di blok X26 afdeling 12 PT. PSAM, kemudian pada sekira jam 02.30 Wib Saksi Kilat Alias Bapak Andre Bin Selok (alm) tiba dilokasi dengan membawa mobil Pick Up Suzuki Carry warnah putih dengan nomor polisi KH 8492 TC milik Saksi Kilat Alias Bapak Andre Bin Selok (alm), yang kemudian Terdakwa, Dibak (DPO) dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Ksn



Eka Susanto (DPO) langsung mengangkut kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut kedalam mobil Pick Up milik Saksi Kilat Alias Bapak Andre Bin Selok (alm), setelah semua sawit tersebut berhasil diangkut, Terdakwa dan Saksi Kilat Alias Bapak Andre Bin Selok (alm) meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan mobil Pick Up milik Saksi Kilat, sedangkan Dibak (DPO) dan Eka Susanto (DPO) kembali ke mess/perumahan yang berada di PT.PSAM, sekira jam 04.10 wib ditengah perjalanan yang masih areal kebun sawit PT. PSAM Terdakwa dihentikan oleh Saksi Fahrizal. S.Sos Bin Anwar (Alm) dan Saksi Fitriadi Rahmat Husaini Bin H.Rusdi Bain yang sedang melakukan patroli di areal kebun sawit PT. PSAM tersebut dan tidak beberapa lama kemudian Saksi Herdian Fernando Bin Azis Juni (Alm) selaku anggota kepolisian dan Saksi M. Deny Prasetya Bin Dody Irawan selaku karyawan PT. PSAM datang untuk mengintrogasi Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa kelapa sawit yang di angkut pada mobil Pick Up tersebut adalah milik PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM).

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan Terdakwa butuh uang untuk perobatan adik Terdakwa dan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 80 (delapan puluh) buah sawit seberat 1.840 (seribu delapan ratus empat puluh) Kilogram, 3 (tiga) buah logam-besi tojok buah sawit, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam merek Visero, dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick up merek Suzuki Carry warna putih no pol KH 8492 TC adalah barang bukti yang di dapat dan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan aksinya;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick up merek Suzuki Carry warna putih no pol KH 8492 TC adalah milik istri saksi kilat;
- Bahwa 80 (delapan puluh) buah sawit seberat 1.840 (seribu delapan ratus empat puluh) Kilogram yang Terdakwa ambil merupakan sawit milik PT.PSAM;
- Bahwa Terdakwa mengambil 80 (delapan puluh) tandan buah sawit segar dari areal perkebunan milik PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM) tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. PSAM.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, ataupun surat dan alat bukti elektronik, meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah logam-besi tojok buah sawit;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick up merek Suzuki Carry warna putih no pol KH 8492 TC
- 80 (delapan puluh) buah sawit berat 1.840 (seribu delapan ratus empat puluh) Kilogram;
- 1 (satu) buah logam-besi tojok buah sawit;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam merek Visero.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar seseorang yang dihadapkan di persidangan adalah seorang Terdakwa bernama BENNY IRAWAN Bin WANTIN A. RANDEK (Alm), sebagaimana identitas yang termuat lengkap dalam putusan ini.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira Pukul 20.00 WIB di blok X26 Afdeling 12 PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM) Terdakwa mengambil sawit yang ada di lokasi tersebut dengan menggunakan dodos yang kemudian dilakukan secara bergantian oleh Terdakwa, Dibak (DPO) dan Eka Susanto (DPO) dan sawit yang berhasil diambil kemudian dikumpulkan Terdakwa, Dibak (DPO) dan Eka Susanto (DPO) menjadi 7 (tujuh) tumpukan dengan menggunakan tojok, Kemudian keesokan harinya sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Kilat Alias Bapak Andre Bin Selok (alm) untuk mengangkut buah sawit yang telah Terdakwa ambil di blok X26 afdeling 12 PT. PSAM, kemudian pada sekira Pukul 02.30 WIB Saksi Kilat Alias Bapak Andre Bin Selok (alm) tiba di lokasi dengan membawa mobil Pick Up Suzuki Carry warnah putih dengan nomor polisi KH 8492 TC milik Saksi Kilat Alias Bapak Andre Bin Selok (alm), yang kemudian Terdakwa, Dibak (DPO) dan Eka Susanto (DPO) langsung mengangkut kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut ke dalam mobil Pick Up milik Saksi Kilat Alias Bapak Andre Bin Selok (alm), setelah semua

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit tersebut berhasil diangkut, Terdakwa dan Saksi Kilat Alias Bapak Andre Bin Selok (alm) meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan mobil Pick Up milik Saksi Kilat, sedangkan Dibak (DPO) dan Eka Susanto (DPO) kembali ke mess/perumahan yang berada di PT.PSAM.

- Bahwa 80 (delapan puluh) buah sawit seberat 1.840 (seribu delapan ratus empat puluh) Kilogram yang Terdakwa ambil tersebut merupakan sawit milik PT.PSA.
- Bahwa Terdakwa mengambil sawit tersebut tanpa hak ataupun ijin dari PT.PSAM.
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan swasta pada PT.PSAM tepatnya sebagai pemanen.
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap pada PT.PSAM dan diberikan fasilitas berupa perumahan di afdeling 12, dan Terdakwa tinggal di perumahan afdeling 12 tersebut yang masih dalam areal PT. PSAM.
- Bahwa dari perumahan afdeling 12 ke blok X26 Afdeling 12 tempat Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. PSAM tersebut hanya membutuhkan waktu 20 menit perjalanan;
- Bahwa benar, letak kantor besar Humas masih didalam areal PT.PSAM dan saksi Fitriadi Rahmat Husaini dan Saksi Fahrizal tinggal di dekat kantor besar Humas tersebut;
- Bahwa benar di areal perumahan afdeling 12 terdapat 1 pos penjaga;
- Bahwa benar, PT.PSAM memiliki batas berupa parit di beberapa titik perbatasan.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan Terdakwa butuh uang untuk perobatan adik Terdakwa dan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama **BENNY IRAWAN Bin WANTIN A. RANDEK (Alm)**, sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan benda atau sesuatu yang berwujud dari suatu tempat ke tempat yang lain dimana benda atau sesuatu yang berwujud tersebut berada dalam penguasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah berkaitan dengan hak kepemilikan terhadap suatu keutuhan atau ketidak utuhan dari barang sesuatu yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira Pukul 20.00 WIB di blok X26 Afdeling 12 PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM) Terdakwa mengambil sawit yang ada dilokasi tersebut dengan menggunakan dodos yang kemudian dilakukan secara bergantian oleh Terdakwa, Dibak (DPO) dan Eka Susanto (DPO) dan sawit yang berhasil diambil kemudian dikumpulkan Terdakwa, Dibak (DPO) dan Eka Susanto (DPO) menjadi 7 (tujuh) tumpukan dengan menggunakan tojok, Kemudian keesokan harinya sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Kilat Alias Bapak Andre Bin Selok (alm) untuk mengangkut buah sawit yang telah Terdakwa ambil di blok X26 afdeling 12 PT. PSAM, kemudian pada sekira Pukul 02.30 WIB Saksi Kilat Alias Bapak Andre Bin Selok (alm) tiba di lokasi dengan membawa mobil Pick Up Suzuki Carry warnah putih dengan nomor polisi KH 8492 TC milik Saksi Kilat Alias Bapak Andre Bin Selok (alm), yang kemudian Terdakwa, Dibak (DPO) dan Eka Susanto (DPO) langsung mengangkut kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut ke dalam mobil Pick Up milik Saksi Kilat Alias Bapak Andre Bin Selok (alm), setelah semua sawit tersebut berhasil diangkut, Terdakwa dan Saksi Kilat Alias Bapak Andre Bin Selok (alm) meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan mobil Pick Up milik Saksi Kilat, sedangkan Dibak (DPO) dan Eka Susanto (DPO) kembali ke mess/perumahan yang berada di PT.PSAM;

Menimbang, bahwa 80 (delapan puluh) buah sawit seberat 1.840 (seribu delapan ratus empat puluh) Kilogram yang Terdakwa ambil tersebut merupakan sawit milik PT.PSA dimana Terdakwa mengambil sawit tersebut tanpa hak ataupun ijin dari PT.PSAM;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah pengambilan yang dilakukan oleh pelaku harus ditujukan atau dimaksudkan untuk dimiliki

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh dirinya dan kepemilikan tersebut dilakukan dengan melanggar hak si pemilik barang atau benda;

Menimbang, bahwa setelah mengambil 80 (delapan puluh) buah sawit seberat 1.840 (seribu delapan ratus empat puluh) Kilogram sawit milik PT.PSA, tanpa hak ataupun ijin dari PT.PSAM, Terdakwa kemudian berusaha untuk mengangkutnya untuk selanjutnya menjualnya, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan Terdakwa butuh uang untuk perobatan adik Terdakwa dan untuk keperluan Terdakwa sehari-sehari, sehingga hal ini jelaslah ada niat dari diri Terdakwa untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah dalam pasal ini adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, untuk makan, tidur dan sebagainya, sedangkan pekarangan tertutup diartikan sebagai suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa kejadian pengambilan kelapa sawit tersebut pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira Pukul 20.00 WIB di blok X26 Afdeling 12 PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM) Terdakwa mengambil sawit yang ada dilokasi tersebut dengan menggunakan dodos yang kemudian dilakukan secara bergantian oleh Terdakwa, Dibak (DPO) dan Eka Susanto (DPO) dan sawit yang berhasil diambil kemudian dikumpulkan Terdakwa, Dibak (DPO) dan Eka Susanto (DPO) menjadi 7 (tujuh) tumpukan dengan menggunakan tojok, Kemudian keesokan harinya sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Kilat Alias Bapak Andre Bin Selok (alm) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut buah sawit yang telah Terdakwa ambil di blok X26 afdeling 12 PT. PSAM, kemudian pada sekira Pukul 02.30 WIB Saksi Kilat Alias Bapak Andre Bin Selok (alm) tiba di lokasi dengan membawa mobil Pick Up Suzuki Carry warnah putih dengan nomor polisi KH 8492 TC milik Saksi Kilat Alias Bapak Andre Bin Selok (alm), yang kemudian Terdakwa, Dibak (DPO) dan Eka Susanto (DPO) langsung mengangkut kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut ke dalam mobil Pick Up milik Saksi Kilat Alias Bapak Andre Bin Selok (alm), setelah semua sawit tersebut berhasil diangkut, Terdakwa dan Saksi Kilat Alias Bapak Andre Bin Selok (alm) meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan mobil Pick Up milik Saksi Kilat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka kejadian pengambilan buah kelapa sawit tersebut dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa di areal perumahan afdeling 12 terdapat 1 pos penjaga, kemudian letak kantor besar Humas masih di dalam areal PT. PSAM dan saksi Fitriadi Rahmat Husaini dan Saksi Fahrizal tinggal di dekat kantor besar Humas tersebut selain itu areal PT. PSAM memiliki batas berupa parit di beberapa titik perbatasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan misalnya yang satu sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil sawit yang ada di lokasi tersebut dengan menggunakan dodos yang kemudian dilakukan secara bergantian oleh Terdakwa, Dibak (DPO) dan Eka Susanto (DPO) dan sawit yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diambil kemudian dikumpulkan Terdakwa, Dibak (DPO) dan Eka Susanto (DPO), dengan demikian dalam melakukan kejahatan Terdakwa tidak sendirian tetapi dilakukan bersama Dibak (DPO) dan Eka Susanto (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sedangkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dituntut selama 1 (satu) tahun. Oleh sebab itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*), sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kejahatan di PT. PSAM dimana Terdakwa adalah karyawan di perusahaan PT PSAM tersebut yaitu sebagai pemanen, dalam hal ini Terdakwa semestinya sebagai karyawan bekerja dengan jujur dan penuh tanggung jawab bukan malah mengambil sawit tanpa hak atau ijin;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan negara terhadap hasil hutan khususnya di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan dengan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah logam-besi tolok buah sawit;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick up merek Suzuki Carry warna putih no pol KH 8492 TC

merupakan barang bukti yang telah disita dari Saksi Kilat Alias Bapak Andre Bin Selok (Alm) dan masih dapat dipergunakan untuk kepentingan Saksi dalam berusaha, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Kilat Alias Bapak Andre Bin Selok (Alm);

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 80 (delapan puluh) buah sawit berat 1.840 (seribu delapan ratus empat puluh) Kilogram;
- 1 (satu) buah logam-besi tolok buah sawit;

merupakan barang bukti hasil kejahatan dan merupakan milik PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM), maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam merek Visero.

merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. PSAM mengalami kerugian;
- Terdakwa adalah karyawan di PT. PSAM yang semestinya bekerja dengan jujur dan penuh tanggung jawab;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BENNY IRAWAN Bin WANTIN A. RANDEK (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah logam-besi tojok buah sawit;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Pick up merek Suzuki Carry warna putih no pol KH 8492 TC

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Kilat Alias Bapak Andre Bin Selok (Alm)

- 80 (delapan puluh) buah sawit berat 1.840 (seribu delapan ratus empat puluh) Kilogram;
- 1 (satu) buah logam-besi tojok buah sawit;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM)

- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam merek Visero.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Senin, tanggal 26 Februari 2024** oleh kami, Nataria Cristina Triana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., Patar Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 28 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Nataria Cristina Triana, S.H., M.Hum.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Wardanakusuma, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23